



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN KERTOSONO  
DESA BANGSRI**

**PETIKAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA BANGSRI  
NOMOR : 188/27/SK/411.506.003/2022**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PERANGKAT DESA BANGSRI  
KECAMATAN KERTOSONO TAHUN 2022**

**KEPALA DESA BANGSRI,**

Menimbang : Dst  
Mengingat : Dst  
Memperhatikan : Dst

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Saudara yang namanya tercantum pada kolom 2 dalam jabatan sebagaimana tercantum pada kolom 5 Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan Kepala Desa ini, dalam melaksanakan tugas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan Kepala Desa ini berhak mendapatkan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangsri  
pada tanggal 27 Desember 2022

KEPALA DESA BANGSRI,

ttd.

RUBAI



Kepada : Sdr. EVI NURLITA